

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah diuraikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Pelanggaran Hak Cipta Dalam Penyebarluasan Cuplikan Film Pada Aplikasi TikTok Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1. Pengaturan terhadap karya film dalam perlindungan hukum di Indonesia yang penulis rangkum dengan mengikuti perkembangan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara keseluruhan pengaturan tersebut mengatur karya film yang dilindungi undang-undang mengenai Hak Kekayaan Intelektual, apabila ada yang secara sadar melakukan penggandaan, penyebarluasan dan bahkan mengkomersilkan sebuah karya ciptaan milik orang lain akan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang tersebut ditegaskan kembali oleh aplikasi TikTok dalam *Term of Service* mengenai *Copyright Infringement* kepada pemilik akun untuk tidak melakukan pengunggahan konten yang melanggar Hak Cipta.
2. Perlindungan hukum atas hak cipta karya film yang diunggah tanpa adanya izin di aplikasi TikTok terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta yang didalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi yang apabila dilanggar, maka akan dikenakan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan. Namun

dalam pelaksanaannya ada baiknya lebih memperhatikan hak moral dari seorang pemegang hak cipta dengan tidak melakukan penyebarluasan cuplikan film sebagai konten yang diunggah pada aplikasi TikTok dengan tujuan menghasilkan *engagement* yang tinggi demi keuntungan pribadi guna menghargai keberadaan pemegang hak cipta. Meskipun dalam aplikasi TikTok terdapat hubungan hukum antara pengguna aplikasi TikTok dengan pihak aplikasi TikTok yaitu pada saat pembuatan akun baru terdapat persyaratan yang harus disetujui pengguna mengenai pengaturan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Dalam perjanjian tersebut disebutkan dalam *Term of Service* pada bagian *User Generated Content* dijelaskan apabila pengguna aplikasi TikTok melakukan pelanggaran atas konten yang dibuat, maka pihak aplikasi TikTok berhak menghapus otomatis konten yang diunggah atau menon-aktifkan akun dari pengunggah konten tersebut. Selain itu tertuang dalam *Intellectual Property Policy* dijelaskan bahwa aplikasi TikTok dapat menghapus konten yang diunggah apabila adanya pelanggaran hak cipta serta pihak aplikasi TikTok berhak menghapus akun pengguna yang apabila telah melakukan pelanggaran hak cipta berulang kali atau secara terus menerus.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran dan masukan terhadap pelanggaran hak cipta dalam penyebarluasan cuplikan film pada aplikasi TikTok, sebagai berikut:

1. Penulis berharap adanya penyuluhan dan pembinaan lebih intensif terhadap peraturan perundang-undangan dalam hak cipta, yang diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan aturan-aturan lainnya yang mengenai hak cipta agar tidak terjadinya pelanggaran hak cipta secara berulang terlebih lagi agar lebih tercipta kepedulian masyarakat atas karya cipta milik orang lain serta menghargai karya-karya yang telah dibuat oleh pencipta.

2. Penulis berharap para pengguna aplikasi TikTok lebih kreatif dalam pembuatan konten TikTok untuk mendapatkan jumlah penonton dan *likes* dalam jumlah yang banyak. Agar tidak menggunakan karya cipta orang lain dalam pembuatan konten demi jumlah penonton dan *likes* guna meningkatkan *engagement* untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penulis berharap pada aplikasi TikTok dapat lebih mengupayakan tindakan dalam menyaring akun-akun yang mengunggah karya cipta milik orang lain terutama pada sebuah karya film.

